## Hukum Memulai Perjalanan fauh pada Hari Jum'at

Seluruh ulama bersepakat, bahwa memurai perjalanan jauh pada hari Jum'at itu tidak diperbolehkan. Namun mengenai hukum taklifnya ada perbedaan di antara empat madzhab. Berikut ini akan kami sampaikan hukum tersebut untuk masing-masing madzhab beserta keterangan lainnya.

**Menurut madzhab Hanafi**, dimakruhkan bagi siapa pun untuk pergi ke luar kota di hari Jum'at setelah adzan pertama dikumandangkan hingga selesainya pelaksanaan shalat Jum'at. Adapun jika hal itu dilakukan sebelum tergelincirnya matahari maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan memulai perjalanan di hari Jum'at pagi jika diperjalanannya dia tidak akan menemukan masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at, namun jika dia yakin akan dapat melakukan shalat Jum'at dalam perjalanannya maka diperbolehkan. sebagaimana diperbolehkan memulai bepergian sebelum pagi hari di hari jum'at tanpa syarat. Adapun jika perjalanan itu dimulai setelah tergelincirnya matahari maka hukumnya haram, meskipun adzan jum'at belum dikumandangkan, kecuali dalam keadaan darurat, contohnya seseorangyang akan tertinggal oleh rombongan jika dia tidak berangkat saat itu juga sementara nyawa dan hartanya akan terancam jika dia tidak mengikuti rombongan tersebut begitu pula dia yakin akan dapat melakukan shalat Jum'atnya di perjalanan. Maka, pada kedua kondisi tersebut diperbolehkan bagi orang itu untuk memulai perjalanannya saat matahari telah tergelincir.

Menurut madzhab Syafi'i, bagi orang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at dia diharamkan untuk memulai perjalanannya pada pagi hari di hariJum'at, kecuali jika dia pikir akan dapat mengerjakan shalatlum'atnya di perjalanan, atau dia wajib untuk melakukan perjalanan itu, contohnya memulai perjalanan untuk berhaji yang sangat sempit waktunya dan dikhawatirkan akan terlambat, atau dalam keadaan darurat, contohnya khawatir akan tertinggal oleh rombongan dan dia akan mendapatkan bahaya jika tidak bepergian bersama rombongan tersebut. Adapun jika dia hanya khawatir terhadap hewan buas apabila tidak bersama rombongan tersebut, maka dia tidak boleh melakukan perjalanan itu. Adapun untuk memulai perjalanan sebelum pagi di hari jum'at maka hukumnya makruh.

Menurut madzhab Hambali, bagi orang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at dia diharamkan untuk memulai bepergian setelah matahari tergelincir, kecuali jika dia akan mendapatkan bahaya jika tidak melakukannya saat itu juga, contohnya seseorangyang akan tertinggal oleh rombongannya, jika demikian maka diperbolehkan baginya untuk memulai perjalanannya setelah tergelincirnya matahari. Adapun memulai perjalanan di waktu pagi sebelum matahari tergelincir hukumnya dimakruhkan. Adapun hukum ini serta hukum sebelumnya (diharamkan) hanya berlaku jika orang tersebut tidak dapat melaksanakan shalatJum'atnya di perjalanan sedangkan jika dia yakin akan dapat melaksanakannya maka hukumnya diperbolehkan.